

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 271-285**

**REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI  
INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL**

**Muhammad Yaasiin Raya**

UIN Alauddin Makassar

*Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id*

**Abstrak**

*Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah *legal research* yakni menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Regulasi pemerintah terkait *Crypto Asset* di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto di atur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 serta perubahannya. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *Cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *Cryptocurrency* semua *marketplace Cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi.

**Kata Kunci:** Aset Kripto, Investasi Digital, Keamanan, Perdagangan, Regulasi.

**Abstract**

*Cryptocurrency is a digital currency system where users use digital payments for business activities carried out which function as standard currency. The type of research in this paper is legal research, namely finding the truth of coherence, whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just according to legal rules). or legal principles. Government regulations regarding Crypto Asset are regulated in laws and regulations. In an effort to control and maintain the security of Crypto Asset trading, it is regulated in Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and its amendments. To guarantee legal certainty and protection for Cryptocurrency investors, as a form of legal protection for Cryptocurrency investors, all Cryptocurrency marketplaces must fulfill all the requirements set out in Bappebti rules by collecting all requested files, prioritizing the principles of proper business management, such as prioritizing the rights of*

*futures exchange members to obtain open value and ensure that consumers remain protected.*

**Keywords:** *Crypto Asset, Digital Investment, Regulation, Security, Trading.*

## **A. Pendahuluan**

Berkembangnya perdagangan dunia yang kian hari semakin pesat juga ikut berdampak dalam mempengaruhi sistem pembayaran yang juga ikut berkembang. Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan sistem pembayaran yang cukup handal dan mudah bagi nasabah perbankan.<sup>1</sup> Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan maupun lembaga keuangan baik secara nasional maupun global.

*Cryptocurrency* (mata uang kripto) adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.<sup>2</sup> *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar.<sup>3</sup> Salah satu Aset kripto berjenis Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini fakta tersebut masih simpang siur dan identitasnya masih tersembunyi karena hingga saat ini belum diketahui siapa dan seperti apa orang tersebut.<sup>4</sup> *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada tahun 2009.<sup>5</sup> Karena popularitas Bitcoin, *Cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen.<sup>6</sup>

Dalam artikel yang berjudul “*A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*” yang telah diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Alexander Berentsen dan Febian Schar menyampaikan bahwa Bitcoin sebagai uang virtual yang tidak bewujud atau tidak konkret.<sup>7</sup> Namun apakah

---

<sup>1</sup> Fery Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”. *Indonesian Journal on Networking and Security* Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung , (19-26)

<sup>2</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, dkk., “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, *Indonesian Journal on Networking and Security* Volume 6 No 1 (2017), (53-61).

<sup>3</sup> Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk., Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*), *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume 16 Nomor 2 (2021), (268-273)

<sup>4</sup> Zhara Shafira Uswatun Khasanah, Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee).” *Journal of Science and Technology Rekayasa*, vol 14(1) (2021): 1-9.

<sup>5</sup> Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132

<sup>6</sup> Afrizal Dan Marliyah, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021. h. 13-41

<sup>7</sup> Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of cryptocurrency.” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter* (2018): 1-16.

*Cryptocurrency* bisa dijadikan sebagai komoditi yang ditegaskan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjelaskan pengertian komoditi ialah segala bentuk kepentingan baik berupa hak, barang dan jasa dan dapat diperdagangkan serta dapat pula menjadi subjek kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya *Cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *Cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar yang terdistribusi atau *blockchain*.<sup>9</sup>

Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan *Cryptocurrency*.<sup>10</sup> Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.<sup>11</sup>

Uang dan *Cryptocurrency* ini sudah pasti memiliki perbedaan yang signifikan, dari karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkan yang berbeda. Jika uang disebut sebagai *mass produced* atau diproduksi secara massal oleh satu pihak yang berhak membuat, berbeda dengan *Cryptocurrency*. Mata uang *Crypto* terbuat dari jaringan *peer to peer* yang kata lainnya merupakan sistem *blockchain* yang mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode-kode yang diakses oleh pihak mining sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Hal ini membuat *Cryptocurrency* untuk mendapatkannya dari mana saja asal ada jaringan yang memiliki *blockchain* tersebut yang diakses oleh para *mining* sehingga sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *peer to peer* tersebut. Inilah yang menjadi signifikan perbedaan uang dengan *Cryptocurrency* dalam hal pembuatan serta cara untuk mendapatkannya.<sup>12</sup>

*Cryptocurrency* bisa dinyatakan sebagai solusi sebagai sistem pembayaran di tingkat lain, tingginya angka permintaan dari jenis mata uang kripto ini tidak sebanding dengan suplai yang ada. Hal yang akan terjadi kemudian *Cryptocurrency*

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>9</sup> Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction* Vol. 3 No.1 (2020), h. 305 (303-329)

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 304.

<sup>11</sup> Alex Yohandi, dkk., "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No.2 (2017). h. 1-19.

<sup>12</sup> Flamur Bunjaku, dkk., "Cryptocurrencies – Advantages and Disadvantages". *Journal of Economics Macedonia : University Goce Delcev Stip*, Issue 1 Vol. 2. (2018). h. 31-39.

tidak menjadi alat pembayaran sehari-hari namun menjadi alat pembayaran atau alat tukar yang akan lebih spesifik pada tingkatan tertentu.<sup>13</sup> Untuk sekarang *Cryptocurrency*, hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila *Cryptocurrency* disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari.

Realita terhadap aset kripto di Indonesia adalah badan yang berwenang menangani keuangan dan transaksi keuangan negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelarangan penggunaan produk Aset Kripto terhadap semua jenisnya tanpa terkecuali sebagai alat tukar atau alat transaksi.<sup>14</sup> Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Implikasi dari hal tersebut membuat masyarakat bingung mengenai aspek legalitas Aset Kripto sebagai salah satu alat komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Dengan adanya penjelasan di atas, maka peneliti perlu untuk mengetahui lebih jelas dan sistematis tentang regulasi *Cryptocurrency* dan keamanan dari penyelenggaraan dan perdagangan *Crypto Asset* berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah *legal research* yakni menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>15</sup> Selain itu penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>16</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama berupa sumber hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan terkait dan untuk bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap literature dan materi pendukung yang telah dipublikasi mengenai bahan hukum. Sumber sekunder dapat berupa literature hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, penelitian ilmiah, jurnal hukum dan

---

<sup>13</sup> Haruli Dwicaksana Dan Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, h. 192 (187-193)

<sup>14</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu Dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. *Jurnal Kertha Wicara* Vol.11 No.1 Tahun 2021, Hlm.66-80

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2009). h. 47.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 93.

sumber lainnya.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian menggunakan website-website internet terpercaya dan berita perdagangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).

### C. Pembahasan

#### 1. Regulasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perdagangan *Crypto Asset*

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem keamanan dan Penyelenggaraan Perdagangan di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menaunginya dan mengupayakan pengaturan mengenai *Cryptocurrency* untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto.<sup>18</sup>

Regulasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perdagangan *Crypto Asset* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diatur sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Peraturan Bappeti) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

---

<sup>17</sup> Made Dananjaya Mahawira, Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah Yang Berusia Diatas Lima Tahun." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 08, No. 07, (2019): 1-16*

<sup>18</sup> Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk., "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h .9 (7-11)

- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset *Crypto*.

Perbedaan Perubahan Regulasi dalam Penyelenggaraan Perdagangan *Crypto Asset* yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya

No.	Peraturan Bappeti	Penjelasan
1.	Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto Asset</i> ) Di Bursa Berjangka	Terdiri atas 28 Pasal dan ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2019 oleh Kepala Bappeti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
2.	Peraturan Bappeti No. 9 Tahun 2019 (Perubahan Pertama atas Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b di ubah, dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf c yakni huruf d serta menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3).</li> <li>2) Pasal 6 ayat 2 huruf a dan b diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf b yakni huruf c serta menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3).</li> <li>3) Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) di ubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (1) huruf f yakni huruf g.</li> <li>4) Di antara Pasal 8 dan 9 disisipkan satu Pasal yakni pasal 8A</li> <li>5) Pasal 9 huruf a dan d diubah.</li> <li>6) Pasal 10 huruf a, b dan d diubah.</li> <li>7) Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A</li> <li>8) Pasal 11 ayat (1) huruf i di ubah</li> <li>9) Di antara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A</li> <li>10) Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan menambah satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a)</li> <li>11) Pasal 24 ayat (3) huruf a dan b, ayat (4) huruf b, d, dan e serta ayat (7) huruf a diubah.</li> </ol>

3.	Peraturan Bappeti Nomor 2 Tahun 2020 (Perubahan Kedua atas Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4).</li> <li>2) Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4).</li> <li>3) Ketentuan Pasal 23 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2).</li> <li>4) Pasal 24 ayat (6) diubah.</li> </ol>
4.	Peraturan Bappeti No. 3 Tahun 2020 (Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019)	Pasal 24 ayat (6) di ubah.

Sumber: Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya.

Berdasarkan tabel 1 di atas, bahwa Peraturan Bappeti No.5 Tahun 2019 dilakukan perubahan sebanyak 3 kali dari tahun 2019-2020. Perubahan tersebut mengubah dan menambah beberapa pasal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perdagangan *Crypto Asset*, sebagai berikut:

- 1) Persyaratan calon pedagang Fisik Aset Kripto;
- 2) Tanda Daftar calon pedagang Fisik Aset Kripto;
- 3) Modal Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetor;
- 4) Modal Bursa Berjangka yang disetor;
- 5) Modal Lembaga Kliring Berjangka yang disetor;
- 6) Modal Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang disetor;
- 7) Sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya;
- 8) Sistem dan/ atau sarana perdagangan online maupun tempat penyimpanan online wajib diperiksa dan diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor (CISA)*;
- 9) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappeti;
- 10) Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) calon Pedagang fisik aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bappeti;
- 11) Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu) dan paling tinggi dua kali dari total ekuitas.
- 12) Memenuhi ketentuan keuangan dan menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan aset kripto.
- 13) Pelarangan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto untuk dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan.

- 14) Pengelolaan Tempat Penyimpanan Aset Kripto Wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan atau asuransi penyimpanan aset kripto.
- 15) Ketentuan Aset Kripto yang dapat disimpan sendiri oleh Pedagang Aset Kripto.

## 2. Perlindungan Hukum dalam keamanan *Crypto Asset* Sebagai Instrumen Investasi Digital

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
- b. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *Cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *Cryptocurrency* semua marketplace *Cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya money laundering (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.<sup>19</sup>

Adapun Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka dan perubahannya, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Persyaratan Persetujuan  
Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset *Crypto*

No.	Lembaga	Persyaratan Persetujuan
1.	Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal awal disetor: Rp 200 Miliar, dan Ekuitas Rp150 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)</li> <li>b. Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik</li> </ol>

<sup>19</sup> Faisal, G. (2019). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).



		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Komite Pasar Fisik</li> <li>d. Sarana dan prasarana fasilitas perdagangan</li> <li>e. Sistem Pengawasan dan pelaporan</li> <li>f. Minimum 3 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i></li> </ul>
2.	Lembaga Kliring Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modal awal disetor: Rp250 Miliar, dan Ekuitas Rp200 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)</li> <li>b. Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik</li> <li>c. Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan (sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian)</li> </ul>
3.	Pedagang Fisik Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modal: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>b. Berbentuk Perseroan Terbatas</li> <li>c. Anggota Bursa dan Kliring</li> <li>d. Memiliki Rekening Terpisah</li> <li>e. Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, <i>Client Support</i>, <i>Accounting</i>;</li> <li>f. Memiliki sistem dan sarana perdagangan <i>on-line</i> yang terhubung ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka</li> <li>g. Standar operasional prosedur (SOP) minimum mekanisme penyimpanan aset kripto, pengawasan, pengendalian internal dan risk manajemen</li> <li>h. Minimum 1 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i></li> <li>i. Sistem yg terstandarisasi</li> </ul>
4.	<i>Depository</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Disetor: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>b. Berbentuk Perseroan Terbatas</li> <li>c. Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan)</li> <li>d. Mendapatkan rekomendasi dan bekerjasama dengan Lembaga Kliring</li> <li>e. Sistem yg terstandarisasi</li> <li>f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi</li> </ul>
5.	Pelanggan Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakap Hukum</li> <li>b. Lulus KYC dan Customer Due Diligence (CDD)</li> <li>c. Membuka Akun pada Pedagang Fisik AC</li> <li>d. Menyetujui perjanjian dan risiko (<i>risk disclosure</i>)</li> <li>e. Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi</li> <li>f. Memiliki rekening Bank</li> </ul>
6.	Komite Aset Kripto	Terdiri K/L terkait, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas tertentu.

Sumber: Booklet Bappeti, Penerbitan Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto 2021

Dengan adanya Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maka keamanan dan pengawasannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Pada Peraturan Bappeti memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kripto grafi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan *peer to peer* dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.<sup>20</sup> Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "*high risk high return*". Yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdangan berjangka atau *futures trading*. Perlindungan terhadap resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada investor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi dalam pasar kripto.<sup>21</sup>

Dalam penggunaan teknologi blockchain yang dipakai oleh Aset Kripto, Transaksi dalam *Cryptocurrency* tidak memiliki pihak ketiga (*middleman*), sehingga transaksi menggunakan *Cryptocurrency* tidak memiliki *limit* / batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki limit atau batasan tertentu, proses transaksi menggunakan *Cryptocurrency* lebih hemat waktu dan tidak ada biaya pengeluaran admin dan bahkan cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan uang konvensional.<sup>22</sup> Jangkauan perdagangan *Cryptocurrency* juga sangat luas, pelanggan dapat melakukan perdagangan aset kripto di mana saja selama koneksi internet tersedia dan bursa *Cryptocurrency* tidak *maintenance*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka Indonesia

<sup>21</sup> M. Renti, Allysthia "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, No.1 (2012) 123.

<sup>22</sup> Nurul Huda, Risman Hambali. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Performa Vol. 17, No. (2020) : 79.

<sup>23</sup> DeVries, P.D. "An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future." *International Journal of Business Management and Commerce*. 1(2), (2016): 1-9.

Sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya yaitu melalui pemasukan database atau spreadsheet yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi Blockchain memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.<sup>24</sup>

Adapun, dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto, dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya tersebut telah ditetapkan pengaturan/ketentuan antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Pedagang Aset Kripto wajib melakukan KYC (*Know Your Customer*) saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan *Asset* Kripto;
- 2) Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib bersertifikasi ISO 27001 (information Security Management System); ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila menggunakan cloud; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
- 3) Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diaudit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (Certified Information System Auditor);
- 4) Pedagang Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
- 5) Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto dalam bentuk hot storage dan cold storage, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
- 6) Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara offline atau cold storage dan paling besar 30% disimpan secara online atau hot storage;
- 7) Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan dalam Perba No.7 Thn 2020 tentang Penetapan Daftar Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan

---

<sup>24</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi. H. 74 (74-92)

<sup>25</sup> Bappeti. Perdagangan Aset Kripto 2021. Booklet: Perbitan 2021 (di akses pada tanggal 7 Juli 2022 melalui [https://bappebti.go.id/brosur\\_leaflet/detail/8744](https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/8744))

- dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
- 8) Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
  - 9) Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada rekening terpisah yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka;
  - 10) Pedagang Aset Kripto wajib menerapkan Risk Based Approach (RBA); Program APU/ PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu:
    - a) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
    - b) Kebijakan dan prosedur;
    - c) Pengendalian intern;
    - d) Sistem informasi manajemen; dan
    - e) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
  - 11) Menjaga keamanan dan bertanggungjawab atas Aset kripto dan Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
  - 12) Melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/PPATK.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas, sebagai berikut:

1. Regulasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perdagangan *Crypto Asset* di atur dalam Peraturan Perundang-undangan, dengan adanya Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maka keamanan dan pengawasannya harus dilakukan dengan baik dan benar.
2. Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto dan upaya mengendalikan serta menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Dan Marliyah, Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021. h. 13-41.
- Alex Yohandi, dkk., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No.2 (2017). h. 1-19.
- Anak Agung Ngurah Wisnu Dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021.
- Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi. H. 74 (74-92).
- Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of *Cryptocurrency*.” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter* (2018): 1-16.
- DeVries, P.D. “An Analysis of *Cryptocurrency*, Bitcoin, and the Future.” *International Journal of Business Management and Commerce*. 1(2), (2016): 1-9.
- Faisal, G. (2019). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Fery Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan *Cryptocurrency* sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”. Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung , (19-26).
- Flamur Bunjaku, dkk., “*Cryptocurrencies – Advantages and Disadvantages*”. Journal of Economics Macedonia : University Goce Delcev Stip, Issue 1 Vol. 2. (2018). h. 31-39.
- Haruli Dwicaksana Dan Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, h. 192 (187-193).
- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk., “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h .9 (7-11).
- M. Renti, Allysthia “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, No.1 (2012) 123.
- Made Dananjaya Mahawira, Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah Yang Berusia Diatas Lima Tahun.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 08, No. 07*, (2019): 1-16.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). *Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), 115–132

- Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk., Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*), *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume 16 Nomor 2 (2021), (268-273).
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, dkk., “Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, *Indonesian Journal on Networking and Security* Volume 6 No 1 (2017), (53-61).
- Nurul Huda, Risman Hambali. “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Performa Vol. 17, No. (2020) : 79.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2009). h. 47.
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction* Vol. 3 No.1 (2020), h. 305 (303-329)
- Zhara Shafira Uswatun Khasanah, Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee).” *Journal of Science and Technology Rekayasa*, vol 14(1) (2021): 1-9.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Peraturan Bappeti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
- Peraturan Bappeti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bappeti Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bappeti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.  
Peraturan Bappeti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.